

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pencemaran lingkungan Hidup menurut Pasal 1 angka 14 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup¹ “adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Pada dasarnya setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta melakukan pemulihan lingkungan hidup.

Pencemaran limbah menjadi salah satu permasalahan besar yang dihadapi negara – negara berkembang termasuk Indonesia. Pencemaran yang dimaksud diantaranya termasuk pencemaran udara, air, dan tanah. Penyebabnya mulai dari limbah industri, limbah rumah tangga, pertanian, hingga rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan akibatnya adalah kerugian dan meresahkan masyarakat karna kurangnya mendapatkan Sumber daya alam di wilayah masyarakat itu sendiri.

Sungai Citarum adalah sungai yang membentang panjang di wilayah kabupaten ini merupakan sungai yang paling tercemar ke 5 di dunia. Ada 2.000 pabrik penghasil limbah yang membuang limbah langsung ke sungai

¹ Undang – Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
www.bphn.go.id

Citarum yang mengakibatkan sungai tersebut paling tercemar. Adapun limbah industri 349.000 ton setiap harinya, dari 2.000 pabrik penghasil limbah yang membuang ke sungai Citarum dari jumlah tersebut hanya 10% yang memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang memadai. Sungai Citarum diketahui sebagai sungai terkotor di dunia. Sungai Citarum adalah merupakan sumber air bersih yang dikonsumsi oleh 80% warga DKI Jakarta dan juga mengairi 420.000 ha sawah serta penghasil 1.880 MW listrik untuk Daerah Jawa Barat dan Bali. Karena dikonsumsi oleh masyarakat maka air sungai yang mengairi sungai Citarum harus bersih. Jika air yang mengairi sungai Citarum tercemar oleh limbah cair maupun padat maka dapat menimbulkan penyakit. Sebesar 60-70% Limbah Domestik yang mencemari Sungai Citarum, sehingga perlu adanya penertiban oleh instansi terkait agar limbah yang mencemari Sungai Citarum dapat ditangani.

Tabel 1.2

Data Rekap Hasil Pelanggaran Perusahaan Industri yang membuang Limbah Industri Di Satuan Reskrim Polres Bandung Pada Tahun 2017/2018

NO	TAHUN	PERUSAHAAN YANG MELANGGAR
1	2017	32 Perusahaan
2	2018	20 Perusahaan

Sumber: Sat. Reskrim Polres Bandung

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa banyaknya Pelaku Perusahaan yang membuang Limbah Industri tanpa adanya proses Instalasi

Pengolahan Air Limbah (IPAL). Pada tahun dua ribu tujuh belas (2017) Satuan Reskrim Polres Bandung menemukan 32 (Tiga puluh Dua) Contohnya antara lain :

1. PT Duamatex adalah perusahaan induk dari PT. Kahatex yang berdomisili di Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung)

Berdasarkan uraian yang terdapat di dalam kasus posisi, PT Kahatex telah dengan sengaja membuang limbah jenis B3 ke sungai Cikijing. PT Kahatex telah melanggar Pasal 60 jo. Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH “Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”

Namun pada Tahun 2018 ada 20 perusahaan yang melanggar, dari data diatas terjadi penurunan perusahaan yang melanggar pembuangan limbah ke sungai Citarum. Contohnya antara lain :

1. PT HCI (Hybrid Chemical Indonesia)

Contoh kasus, Sesuai penelitian yang berfokus pada Perusahaan PT Hybrid Chemical Indonesia (PT HCI) terbukti melanggar Pasal 20 Ayat (3) dan Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Maka Perusahaan tersebut dikenakan denda sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) Dikarenakan

PT. HCI diduga keras telah membuang limbah secara langsung ke Sungai Cibodas, dan mengalir juga ke sungai Citarum. Selama 6 tahun beroperasi perusahaan ini tidak memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Kepolisian Satuan Reskrim Polres Bandung menemukan dua pelanggaran, yaitu pembuangan air limbah ke media lingkungan tanpa izin, tidak memiliki Tempat Pembuangan Sampah (TPS) limbah B3 (Bahan, Berbahaya, dan Beracun), juga menyimpan limbah B3 di sekitar lahan perusahaan dengan kondisi terbuka. Sebagai tindak lanjut dari pelanggaran yang dilakukan PT HCI. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung langsung mengeluarkan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah Nomor 660.31/Kep83-DLH/2018 tanggal 25 April 2018. PT Hybrid harus menghentikan pembuangan air limbah sisa produksi dan kegiatan pendukung produksi ke media lingkungan. Perusahaan itu pun harus menghentikan kegiatan produksi dan kegiatan lain yang menghasilkan air limbah, menutup saluran pembuangan air limbah dari mesin produksi, membuat tempat penyimpanan limbah B3, dan mengajukan izin penyimpanan limbah B3. Salah satu unsur pemerintah yang dipercaya mengemban tugas pokok sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan penegak hukum ialah POLRI yang sebagaimana tertuang dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam pasal 13 yang berbunyi :

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum

- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan demikian berdasarkan permasalahan pembuangan limbah industri yang dapat meresahkan masyarakat dan merugikan kehidupan masyarakat dimana orang tidak dapat mendapatkan haknya dengan bebas atas sumber daya alam yang bersih, Dengan adanya suatu masalah yang tyimbul dimasyarakat seperti pencemaran lingkungan yang merugikan masyarakat maka penulis tertarik mengambil sebuah penelitian yang dituangkan dalam laporan Tugas Akhir penulisan dengan judul :

“ PERAN SATUAN PEMBINAAN MASYARAKAT (SAT BINMAS) DALAM PENYULUHAN PADA PERUSAHAAN PEMBUANG LIMBAH DI WILAYAH HUKUM POLRES BANDUNG “

1.2 Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Peran Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas) Dalam Penyuluhan Pada Perusahaan Pembuang Limbah Di Wilayah Hukum Polres Bandung.
2. Apa saja yang menjadi faktor Pendukung dan Penghambat PEMBINAAN Masyarakat (Sat Binmas) Dalam Penyuluhan Pada Perusahaan Pembuang Limbah Di Wilayah Hukum Polres Bandung.
3. Upaya apa saja yang dilakukan Sat Binmas Dalam Penyuluhan Pada Perusahaan Pembuang Limbah Di Wilayah Hukum Polres Bandung

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis secara mendalam Peran Sat Binmas dalam memberikan penyuluhan terhadap perusahaan yang membuang limbah di Wilayah Hukum Bandung.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka yang akan dicapai dalam penulisan ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui bagaimana Peran Sat Binmas dalam memberikan penyuluhan terhadap perusahaan yang membuang limbah di Wilayah Hukum Polres Bandung.
- 2) Untuk memahami apa saja faktor pendukung dan penghambat pada satuan Sat Binmas dalam memberikan penyuluhan terhadap perusahaan yang membuang limbah di Wilayah Hukum Polres Bandung.
- 3) Untuk mengetahui apa saja upaya yang dilakukan Sat Binmas dalam meminimalisir perusahaan yang membuang limbah industri perusahaan tersebut langsung ke sungai tanpa adanya proses kegiatan perolehan kembali (*recovery*) dan/atau penggunaan kembali (*reuse*) dan/atau daur ulang (*recycle*) yang bertujuan untuk mengubah limbah B3 menjadi suatu produk yang dapat digunakan dan harus juga aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia.

1.4 KEGUNAAN PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi kegiatan penelitian dan dapat digunakan sebagai rujukan dalam pengambilan kebijakan yang meliputi:

1. Untuk kegiatan akademis, dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi penelitian selanjutnya dalam pengembangan ilmu kepolisian.
2. Secara praktis, dapat digunakan sebagai salah satu bahan pengetahuan dan pedoman bagi pihak-pihak pengambilan kebijakan serta keputusan yang berhubungan dengan masalah yang terdapat dalam penelitian ini.
3. Bagi penulis, hasil penelitian ini akan memberikan wawasan pengetahuan tentang masalah yang diteliti sehingga memperoleh gambaran yang jelas mengenai sesuai atau tidaknya antara fakta dengan teori yang ada.